

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI	Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung	1-10
ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL	Pengakuan Transaksi Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian	11-20
ANGGALANA	Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri	21-28
ANSORI	Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29-39
ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG	Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung	40-44
INTAN NURINA SEFTINIARA	Disparitas Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	45-57
LUKMANUL HAKIM	Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	58-63
ZAINUDIN HASAN	Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung	64-70

# **KEADILAN PROGRESIF**

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
**Benny Karya Simantar, S.H., M.H.**  
**Rifandi Ritonga, S.H., M.H.**  
**Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.**  
**Melisa Safitri, SH., M.H.****

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

# DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

INTAN NURINA SEFTINIARA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung  
Email : intanurina@ubl.ac.id

## ABSTRACT

*Trafficking in persons is already happening for a long time, the oldest written evidence found indicates that this practice has been going on since the sixth century on Roman territory. Today, people trafficking is dominated by women as victims for the purpose of prostitution. Trafficking is happening in the province of Lampung. Lampung not be the locus delicti. Lampung is sending area. Bandar Lampung in cases of trafficking between 2009 and 2012 with the same charges. problems in the writing of this first study, Why happened disparity in the criminal case of trafficking in persons (Trafficking)? second, whether the basic consideration in determining the decision-making to the cause of disparity in the criminal case of trafficking in persons (Trafficking)? Based on the results of research and discussion it can be concluded by the authors, namely: Disparities Punishment In Case Crime of Trafficking in Persons (Trafficking) to be subject to the fore on the cases into the public spotlight or the value of the losses inflicted major factors causing the disparity criminal can juridical terms of theoretical and empirical terms. In terms of theoretical juridical, criminal disparity is due to the existence of freedom and independence of the judge in the 1945 Constitution and the Law on Judicial Power shall exist, the ratio decidendi theory, theory and doctrine of res dissenting opinion pro veritate judicate hebetur. In terms of empirical considerations include the state of the defendant's personality, the social, economic, and public attitudes, as well as in the proof of the facts in the trial can also affect consideration of the judge. The judge himself should not be cut off in indecision and the principle of in dubio proreo, so it appears a criminal disparity. Rationale Judge In Decision Making Up Cause Determination Disparities existence Punishment In Case Crime of Trafficking in Persons (Trafficking). Judicial independence is also a factor of disparity. In Indonesia the principle of independence of judges (judicial discretionary power) is fully guaranteed in Article 1 of Law No. 48 Year 2009 concerning Judicial Authority.*

*Keywords : Trafficking, Disparity, The Independence Of Judges*

## I. PENDAHULUAN

Setiap orang yang hidup di dunia ini, dilindungi oleh Hak Asasi yang melekat sejak dalam kandungan. Begitu juga dengan negara Indonesia yang menjamin Hak Asasi Manusia bagi setiap individu masyarakat. Sehingga orang-orang yang menjadi korban kejahatan, mendapat perlindungan hukum dari negara. Penjualan orang atau biasa disebut perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks. Contoh dari

perdagangan orang tersebut adalah dengan melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan ancaman dengan tujuan eksploitasi.

Perdagangan orang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, bukti tertulis tertua yang ditemukan menunjukkan bahwa praktek ini sudah berlangsung sejak abad VI di wilayah Kerajaan Romawi. (<http://www.Komnas>

---

perempuan .or.id/buku-komnas-perempuan -seri-dokumen-kunci-3.pdf diakses pada 5 Desember 2016, pukul 19.00 WIB).

Di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja yang digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana (M. Zaelani Tammaka, 2003, hlm.3)

Dewasa ini, perdagangan orang di dominasi oleh perempuan sebagai korban dengan tujuan untuk prostitusi. Masalah ini merupakan hal yang rumit yang melibatkan banyak jaringan, yaitu jaringan antar daerah, antar pulau, nasional, maupun juga jaringan internasional dalam skala besarnya. Dalam hal ini jaringan ini ada indikasi bahwa pemanfaatan jaringan tersebut cukup solid, sederhana, dan langsung. Dengan sistem jaringan yang pada tahap perekrutannya bersifat kompleks atau semi kompleks yang membuat perantara di dalamnya berhubungan tidak terlalu kentara. Kebanyakan para perantara ini bekerja sendiri-sendiri yang pada akhirnya merupakan bagian dari jaringan tersebut. (Ruswati Suryasaputra, 2007, hlm. 3)

Korban perdagangan orang ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Meskipun mobilitas dan aktifitasnya adalah *illegal* tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu pemasok pekerja

seks komersial yang tinggi. Hal ini terkait dari mudahnya memperoleh dan memberangkatkan pekerja seks asal Indonesia. Padahal, sangat jelas terbaca perdagangan orang ini sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Kerentanan ekonomi dan tidak mempunyai kehidupan yang layak menjadi salah satu faktor utama perempuan yang kurang pendidikan menjadi korban perdagangan orang dengan tujuan prostitusi.

Perdagangan orang terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Kasus perdagangan orang yang terjadi di Lampung khususnya memang belum begitu mencuat, hal ini karena minimnya pemberitaan di media yang tentang kasus ini. Lampung sendiri ternyata menjadi *sendung area*. Lampung tidak menjadi *locus delicti*. Lampung adalah *sendung area* (www.google.com, *Human Trafficking, Peta Human Trafficking*, Sabtu 13 maret 2010. Diakses pada 5 Desember 2016, pukul 19.00 WIB)

Lampung mendapat predikat sebagai *sendung area* bukanlah hanya isapan jempol belaka. Sebagai contoh di provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Lampung Utara telah terjadi perdagangan orang. Perdagangan orang tersebut menjadikan korban sebagai Pekerja Seks. Korban adalah seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diculik oleh terdakwa dan pada saat diculik tersebut korban dijadikan pekerja seks dengan dijanjikan uang imbalan sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Kasus serupa juga terjadi di Kota Metro, Lampung (www.radarlampung.co.id, Tiga Siswi SMP Jadi Korban Trafficking, Minggu, 30 September 2012 diakses pada 5 Desember 2016 pukul 19.17 WIB). Di kabupaten Tulang Bawang, kasus perdagangan orang pun terjadi, pada kasus yang terjadi hakim pada amar putusan Pengadilan Negeri Menggala Lampung yang mengabulkan permohonan restitusi satu

orang korban sebesar Rp.14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (antaranews.com, *Putusan Pengadilan Mayoritas Tidak Memihak Korban*, Rabu 21 November 2012. Diakses pada tanggal 5 Februari 2013 pukul 19.30 WIB). Permohonan restitusi tersebut juga melihat dari kerugian korban.

Disparitas pemidanaan terjadi di Lampung. Di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga terjadi disparitas untuk kasus yang sama yaitu, Perdagangan Orang. Bahkan putusan itu juga ada yang hanya memberikan restitusi karena permohonan korban.

Tidak hanya pada Kabupaten Lampung Utara, Kota Metro dan juga kabupaten Tulang Bawang, kasus perdagangan orang juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung terjadi kasus perdagangan orang dapat dilihat dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2009 sampai tahun 2012. Ada sebanyak 4 kasus yang terkait dalam perdagangan orang yang terdaftar dan telah diadili pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang. Tetapi untuk kasus yang dakwaannya sama hanya ada 3 kasus yang terjadi.

Pada tahun 2009 di Provinsi Lampung, tepatnya kota Bandar Lampung ditemukan dua kasus yang saling berhubungan, dimana kedua pelaku sama-sama menipu korban untuk dijadikan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang diiming-imingi gaji atau upah yang besar. Bahkan, sebelum korban pergi untuk bekerja korban terlebih dahulu diberi uang untuk ditinggalkan pada keluarganya. Pada kenyataannya yang terjadi adalah korban tidak dijadikan sebagai pekerja rumah tangga, tetapi korban dijual kepada murcikari untuk dijadikan pekerja seks komersial. Kejadian tersebut dapat

digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang.

Sedangkan, pada tahun 2012 ditemukan kasus yang hampir serupa. Pelaku berbuat baik kepada korban. Saat korban butuh tempat untuk berlindung, terdakwa memberikan semua yang dimilikinya tetapi pada akhirnya korban dijadikan pekerja seks komersial dimana korban diharuskan melayani keinginan laki-laki sampai bersetubuh dan diharuskan membawa uang saat pulang. Pada kasus ini Korban masih tergolong anak, sehingga perbuatan ini dapat membuat rusaknya masa depan saksi korban dan meresahkan warga masyarakat sekitar.

Ketiga kasus tersebut, terdapat kesamaan yaitu pada hal dakwaan yang mendakwa terdakwa pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada amar putusan yang diputus oleh hakim, terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Untuk perbandingan ketiga putusan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Nomor Register Perkara</b>		
<b>1116/PID/B/2009/PN.TK</b>	<b>1117/PID/B/2009/PN.TK</b>	<b>384/PID/B/2012/PN.TK</b>
Identitas Terdakwa : Sunarti Als Narti binti Matnur	Identitas Terdakwa : Fitria Binti Ujang Rahman	Identitas Terdakwa :Asmaniar Als Devi binti Nasrudin
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penerimaan sseorang dengan penipuan,	Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penerimaan seseorang dengan tujuan	Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Terhadap Orang

penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia	penipuan, penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.	
Diputus dengan Putusan Penjara : 6 th Denda : Rp 120.000.000,- Subsider pidana kurungan 2 bulan	Diputus dengan Putusan Penjara 5 th Denda : Rp 120.000.000,- Subsider pidana kurungan 3 bulan	Diputus dengan Putusan Penjara : 3 th Denda : Rp 120.000.000,- Subsider pidana kurungan 1 bulan

Putusan yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa bisa jadi adil bagi terdakwa dan tidak adil bagi korban, atau juga sebaliknya, putusan yang diberikan oleh hakim bisa saja terasa adil bagi korban tetapi tidak adil bagi terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga setelah membandingkan putusan kasus tindak pidana perdagangan orang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Disparitas Pidanaan pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”. Maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini *pertama*, Mengapakah terjadi disparitas pidanaan pada perkara tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*)? *kedua*, Apakah dasar pertimbangan dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pidanaan pada perkara tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*)?

## II. Pembahasan

### Disparitas Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan juga menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bebas sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai kebutuhannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk di dalamnya hukum pidana, karena itu fungsi yang demikian disebut fungsi umum hukum pidana.

Materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana terletak pada masalah mengenai (<http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/10> diakses tanggal 7 Desember 2016 Pukul 22.14 WIB):

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau dapat disebut masalah “tindak pidana.
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau dapat disebut dengan masalah “kesalahan”.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu, atau dapat disebut dengan masalah “pidana”.

Penggunaan sanksi pidana atau pidanaan haruslah diarahkan kepada tujuan pidanaan yang bersifat integrative yaitu:

1. Perlindungan masyarakat
2. Memelihara solidaritas
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbangan atau pengimbangan.

---

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka sekadar melanggar larangan tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Penjabaran di atas dapat dianalisis bahwa peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur antara lain adanya perbuatan manusia yang melawan hukum, ada kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan diancam pidana

Pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Lampung, dapat dikatakan ketiganya adalah kasus perdagangan orang karena mengandung unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persoalan disparitas akan mengemuka terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik atau yang nilai kerugian yang ditimbulkan besar. Sepintas terlihat bahwa disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Di satu sisi disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan ([www.metro.siantar.com](http://www.metro.siantar.com), *Urgensi Pedoman Pemidanaan*, di akses pada 7 Desember 2016, Pukul 20.00 WIB).

Disparitas pidana adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Dalam praktik peradilan terjadi perbedaan penafsiran tentang unsur-unsur mengetahui atau patut diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlands Indie* (WvSNI) berasal dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda yang mulai berlaku tahun 1886, karena asalnya merupakan KUHP Belanda yang menggunakan bahasa belanda maka banyak dijumpai kata ataupun kalimat yang belum memiliki padanan kata dalam bahasa indonesia.
2. Pemahaman terhadap hukum oleh aparaturnya penegak hukum.
3. Sistem pembuktian negatif secara undang-undang dimana dalam sistem pembuktian ini alat bukti yang disyaratkan undang-undang dan peranan hakim lebih berat kepada peranan hakim.

Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindakan pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi dan Barda Nawawi, 2003, hlm.52-53).

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum.

Makna disparitas ppidanaan akan tercermin dari putusan jumlah pidana yang dijatuhkan atas satu pelanggaran hukum yang sama, namun memperoleh hukuman yang berbeda. Lebih spesifik, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yakni :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (www.metrosiantar.com, *Op.Cit*).

Karenanya disparitas dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa ada alasan pembenaran yang jelas (Harkristuti Harkrisnowo, 2003, hlm. 7).

Persoalannya, standar antara batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang (baik KUHP maupun ketentuan di luar KUHP) terlampaui besar, sehingga problema dari disparitas ppidanaan lebih menjadi mengemuka. Apalagi dalam kenyataannya hakim sangat jarang menjatuhkan pidana maksimum.

Sebagai contoh dalam kasus yang diteliti oleh penulis ini (tabel pada pendahuluan), terdapat tiga kasus dengan dakwaan yang sama yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan putusan yang berbeda-beda.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan kehakiman yang ada, teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion* dan doktrin *res judicate pro veritate hebetur*.

---

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi disparitas pemidanaan :

1. Segi Teoritis Yuridis

a. Eksistensi Kebebasan dan Kemandirian Hakim Dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim Indonesia baik di dalam

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 karena itu, semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi* atau *rationes decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “[t]he point in a case which determines the judgment” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “the

*principle which the case establishes.”* (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2172112> tentang *Pengertian Dan Konsep Dissenting Opinion*, diakses tanggal 7 Desember 2016 Pukul 21.19 WIB)

d. Teori *Dissenting Opinion*

*Dissenting opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa (( <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2172112> tentang *Pengertian Dan Konsep Dissenting Opinion*, diakses tanggal 7 Desember 2016 Pukul 21.19 WIB).

e. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Habetur*

*Res Judicata Pro Veritate Habetur*, lazim disingkat *Res Judicata* berasal dari bahasa Latin "*Res Iudicata*" yang berarti suatu yang telah diputuskan. Doktrin ini merupakan suatu doktrin common law untuk melarang relitigasi kasus-kasus yang sama atau secara substansial sama oleh para pihak yang sama. Celakanya ketika hakim menggunakan doktrin ini sebagai tameng kekuasaannya dalam memutuskan suatu perkara dapat menyebabkan "*Miscarriage Of Justice*" hal yang kerap terjadi di negeri yang menyebut diri sebagai "Negara Hukum" ([groups.yahoo.com/group/jasahukum/message/1329](http://groups.yahoo.com/group/jasahukum/message/1329) tentang *jasahukum message re [forumdpcaaijakarta] Res Judicata Pro Veritate Habetur* diakses 5 Desember 2016 pukul 21.17 WIB).

2. Segi Empiris

a. Pertimbangan Keadaan Terdakwa

Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya

---

sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya (M. Yahya Harahap, 2003, hlm.321).

b. Pembuktian Fakta Di Persidangan

Pembuktian fakta dipersidangan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Hakim dalam membuktikan fakta yang ada di persidangan dapat melihat bukti-bukti yang diberikan oleh para jaksa dan penasihat hukum. Alat bukti yang sah yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP meliputi alat bukti yang sah dan yang secara umum diketahui publik. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Keterangan-keterangan tersebutlah yang akan menjadi bukti kuat dipersidangan apakah terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah atau malah bebas.

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Pengambilan Putusan Hingga Menyebabkan Adanya Disparitas Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)**

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi

terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia dan pengadilan diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara atau bangunan tempat mengadili perkara.

Dalam setiap pengambilan putusan, hakim harus tetap mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan adanya sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” artinya dalam pengambilan putusan hakim tetap harus mengacu dengan alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah yang menjadi pertimbangan hakim diatur pada Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Penjatuhan hukuman yang berbeda merupakan hal biasa, karena putusan dijatuhkan setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berpedoman pada pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Pada kasus perdagangan orang yang terjadi di Lampung, pada tabel 3 terlihat bahwa adanya disparitas dalam pidanaan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu melihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa,

---

selain itu juga hakim melihat dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kesalahan terdakwa

Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana yaitu melakukan perekrutan terhadap korban dengan cara melakukan penipuan adalah salah dan terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Baik pada kasus Sunarti alias Narti binti Matnur dan Fitria alias Pipit binti Ujang Rahman kedua terdakwa terbukti melakukan penipuan terhadap Rani Novita alias Novi Binti Sarno. Pada kasus Asmaniar Alias Devi binti Nasrudin Pelaku membujuk Anna Nurhidayah binti Ibrahim Nour untuk bersetubuh dengan laki-laki yang tidak dikenal dan memberikan uang pada dirinya.

b. Sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana.

Terdakwa kasus Sunarti alias Narti binti Matnur, Fitria alias Pipit binti Ujang Rahman, dan Asmaniar alias Devi binti Nasrudin mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa

Riwayat kasus pada ketiga kasus perdagangan orang memang memiliki latar belakang yang berbeda. Pada kasus pertama dengan Terdakwa Sunarti alias Narti binti Matnur merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatannya berulang kali (*recidivis*) dan pada kasus kedua dengan Terdakwa Fitria alias Pipit binti Ujang Rahman merupakan seseorang yang baik dan tidak pernah berbuat jahat. Sedangkan pada kasus ketiga Terdakwa Asmaniar alias Devi

binti Nasrudin merupakan seorang murcikari tetapi belum pernah dipidana.

d. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

Terdakwa Sunarti alias Narti binti Matnur dan Fitria alias Pipit binti Ujang Rahman serta Asmaniar alias Devi binti Nasrudin harus dapat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang dilakukannya, rasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

e. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban

Perbuatan terdakwa Sunarti alias Narti binti Matnur, Fitria alias Pipit binti Ujang Rahman, telah dimaafkan oleh korban dan keluarga korban Rani Novita Als. Novi Binti Sarno. Begitu juga dengan Asmaniar alias Devi binti Nasrudin perbuatannya telah dimaafkan oleh korban dan keluarga Anna Nurhidayah binti Ibrahim Nour.

Mengacu pada hal-hal yang diatur diatas, dalam pengambilan putusan selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya hakim juga mengacu pada kode etik kehakiman. Hakim juga sendiri pada dasarnya mempunyai kode etik sendiri dan hampir berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya. Untuk jabatan hakim, Kode Etik hakim disebut juga Kode Kehormatan Hakim. Kode kehormatan Hakim memuat tiga jenis etika, yaitu kedinasan pegawai negeri sipil, etika kedinasan hakim sebagai fungsional penegak hukum, etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2001, hlm. 101).

Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh faktor yang bersumberkan pada diri hakim, baik

---

internal maupun eksternal. Hal tersebut berkaitan dengan *Personality Of The Judge*, berupa pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku social (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, hlm.59).

Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. Berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang. Asas tersebut merupakan bagian dari Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Hakim dalam menjalankan tugas pokok wajib untuk memeriksa dan mengadili dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar inilah masyarakat menaruh harapan banyak kepada para hakim untuk lahirnya hukum yurisprudensi di Indonesia sebagai pengisi kekosongan hukum, maupun sebagai pengharmonisasi dengan hukum dalam pengertian undang-undang dengan hukum yang riil hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim baru dapat di kualifikasi sebagai hukum Yurisprudensi, apabila putusan hakim tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam perundang-undangan;
2. Putusan hakim tersebut harus merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Putusan hakim tersebut telah dijadikan dasar untuk memutus kasus yang sama dalam waktu yang lama;
4. Putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Putusan hakim tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum:

1. Yurisprudensi merupakan yang fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum.
2. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, akan dapat menyebabkan kemandulan dan stagnan.
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman.
4. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional.
5. Atas kebesaran hakim jangan dipertentangkan dengan yuris prudensi tetap sebagai sumber hukum nasional.

Pengadilan yang mandiri, netral dan kompeten merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Melalui putusannya (vonis) hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukan orang kedalam penjara, sampai memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

---

Konsekuensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberi arahan atau bimbingan bagi para hakim yang sifatnya nasihat atau petunjuk. Prinsip-prinsip Implementasi Atas Kebebasan Hakim :

1. Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
2. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.
3. Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan.
4. Arahan atau bimbingan lisan ataupun tertulis.
5. Arahan atau Bimbingan tentang penilaian kebenaran, pembuktian, dan keadilan.
6. Peringatan atau teguran kepada hakim atau majelis hakim.

Menurut penulis, dalam pengambilan putusan hakim juga tidak hanya mendengarkan korban saja, tetapi juga harus tetap mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan mempertimbangkannya agar hakim bersifat seadil mungkin. Artinya, saat mendengarkan keterangan dari korban, terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan hakim harus mendengarkan dengan seksama dan hakim dalam menjatuhkan putusannya harus menggunakan hati nuraninya.

Dalam kasus di atas, terdakwa atas nama Sunarti alias Narti Binti Matnur dan Fitria alias Pipit Binti Ujang Rahman dengan korban yang sama yaitu Rani Novita alias Novi Binti Sarno diputuskan bersalah dua-duanya tetapi dengan hukuman yang berbeda. Putusan yang berbeda itu dikarenakan atas dasar pertimbangan hakim yang keduanya memiliki latar belakang berbeda, dimana Sunarti alias Narti Binti Matnur merupakan *recidive* di wilayah Pekanbaru dan Fitria alias. Pipit Binti Ujang Rahman tidak atau belum pernah melakukan

kejahatan seperti ini sebelumnya. Sedangkan pada kasus ketiga yaitu Asmaniar alias Devi binti Nasrudin dengan korban Anna Nurhidayah binti Ibrahim Nour mendapatkan putusan lebih ringan karena, terdakwa bukan merupakan *recidive* dan korban tidak dibawa keluar kota untuk diperdagangkan.

### III. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, yaitu :

- a) Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) menjadi persoalan yang mengemuka terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik atau yang nilai kerugian yang ditimbulkan besar. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan kehakiman yang ada, teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion* dan doktrin *res judicate pro veritate hebetur*. Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi

---

kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Meskipun begitu, di Indonesia, belum diatur tentang pedoman pemidanaan, karenanya subjektivitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan. Namun, dalam Rancangan KUHP para perumus memberikan *checking point* bagi hakim yang membantunya dalam mempertimbangkan pemidanaan.

- b) Dasar Pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim mempunyai kode etik yang disebut juga Kode Kehormatan Hakim. Kode kehormatan Hakim memuat tiga jenis etika, yaitu kedinasan pegawai negeri sipil, etika kedinasan hakim sebagai fungsional penegak hukum, etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat.

Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan mengacu pada asas tersebut, maka dapat didapatkannya disparitas pemidanaan. Putusan tersebut sulit didapat karena adanya hambatan-hambatan dalam persidangan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Saran pada penelitian ini adalah disparitas pemidanaan menjadi isu utama dalam sistem peradilan pidana, terutama berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Hakim dalam memutuskan perkara sebaiknya tidak hanya mendengar-kan korban saja, tetapi juga harus tetap mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan mempertimbangkannya agar hakim bersifat seadil mungkin

Hal tersebut dapat dijadikan upaya meminimalisir disparitas pemidanaan. Untuk dapat meminimalisir disparitas pemidanaan, maka penggunaan logika hukum menjadi sebuah solusi, yaitu dengan metode:

- a) Merumuskan substansi hukum secara tepat
- b) Memahami kesesatan hukum (*fallacies of law*)
- c) Penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat.
- d) Penemuan dan penerapan hukum.

Disparitas pidana bagaimanapun tidak dapat dihilangkan secara mutlak. Disparitas hanya dapat menjadi lebih beralasan dengan adanya pedoman pemidanaan, karena akan dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan asas *presumptive sentencing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harkristuti Harkrisnowo *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Zaelani Tammaka, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, Aji Surakarta, Surakarta, 2003.
- Ruswati Suryasaputra, *Trafficking Perempuan untuk Tujuan Prostitusi dalam Perspektif HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2007.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amademen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### Website

- [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), *Putusan Pengadilan Mayoritas Tidak Memihak Korban*
- [www:http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/10](http://www.fikiwarobay.blogspot.com/2012/10)
- [www:http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2172112](http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2172112) tentang *Pengertian Dan Konsep Dissenting Opinion*.
- [www.google.com](http://www.google.com), *Human Trafficking, Peta Human Trafficking*.
- [www.groups.yahoo.com/group/jasahukum/message/1329](http://www.groups.yahoo.com/group/jasahukum/message/1329) tentang *jasahukum message re [forumdpcaaijakarta] Res Judicata Pro Veritate Habetur*.
- [www.metrosiantar.com](http://www.metrosiantar.com), *Urgensi Pedoman Pemidanaan*.
- [www.radarlampung.co.id](http://www.radarlampung.co.id),

### Sumber Lainnya

Komnas Perempuan, *Laporan Pelapor Khusus BB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya*, 29 februari 2000.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

